

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengelola usaha, diperlukan pedoman yang jelas agar usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu pedoman yang relevan adalah Good Corporate Governance (GCG), yang menekankan pentingnya tata kelola usaha yang baik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui penerapan GCG, hubungan antara pengelola usaha dan pemangku kepentingan dapat terjaga secara harmonis, sehingga keberlangsungan usaha sejalan dengan visi yang telah ditetapkan bersama.

Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya menekankan pengelolaan yang baik, tetapi juga berperan sebagai penghubung kepercayaan antara pemilik dan pemangku kepentingan. Dalam usaha, kepercayaan untuk pengelolaan suatu usaha bisa jadi hal yang penting. Selain itu, dengan diterapkannya *Good Corporate Governance (GCG)* akan tersedia nilai lebih dan ukuran kinerja yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan serta adanya mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan lahir sebagai akibat dari peningkatan nilai perusahaan yang telah didistribusikan secara nyata¹. Adanya transparansi dan

¹ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, (Yayasan Kita Menulis, vol. 176, 2021.)

akuntabilitas memastikan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang jelas, sekaligus menjamin pengelola dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Bagi *stakeholder*, transparansi menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana usaha dikelola. Kejelasan sistem atau pengelolaan usaha menjadi cukup krusial dalam menjaga kepercayaan terutama pada pihak investor. Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya². Termasuk dalam konsep ini adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga kegiatan bisnis perusahaan berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*³. Ketidakjelasan informasi berpotensi mengurangi keyakinan *stakeholder* terhadap integritas pengelola, sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka dalam berpartisipasi.

Pada prinsip akuntabilitas, menjadi titik utama bagi pengelola meyakinkan bahwa mereka bertanggungjawab atas segala keputusan yang mereka pilih. Ataupun mereka bertanggungjawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemangku kepentingan. Dalam konsep ini,

² Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung, PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016)

³ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, (Yayasan Kita Menulis, vol. 176, 2021.)

perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut⁴. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain⁵. Dengan demikian, dalam hal ini kepercayaan pemangku kepentingan menjadi aspek utama yang dipertahankan.

Dalam Islam, aspek kejujuran adalah suatu aspek yang diperhatikan dalam segala kegiatan bermuamalah. Seperti pada hadits,

صحيح مسلم : ٤٧٢٠ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبَرٌّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا قَالَ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kejahatan. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring

⁴ *Ibid.*, 2021

⁵ Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*.

ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah." Ibnu Abu Syaibah berkata dalam meriwayatkan Hadis tersebut; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Muslim (4720))⁶.

Hadits tersebut, menjelaskan bahwa kejujuran menjadi salah satu aspek yang dianjurkan dalam Islam. Ini tidak terlepas dalam kegiatan bermuamalah. Sama halnya pada *Good Corporate Governance* (GCG) kejujuran bisa terikat dengan prinsip transparansi yang ada.

Dalam hadits lain, diriwayatkan:

سنن أبي داود ٣٠٦٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَّاءٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ أَبْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّى الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَتَتَنَّكَ وَلَا تَحْنَ مَنْ حَانَكَ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] dan [Ahmad bin Ibrahim] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Thalq bin Ghannam] dari [Syarik] [Ibnu Al 'Ala] dan [Qais] berkata dari [Abu Hushain] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" HR. Abu Daud (3068)⁷.

Pada hadis diatas, tertulis bahwa umat muslim dianjurkan untuk menjaga kepercayaan. Pada konsep *Good Corporate Governance*

⁶ Hadits.id

⁷ Hadist.id

(GCG), akuntabilitas menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Sebagai umat muslim, sudah seharusnya dalam kegiatan bermuamalah tetap mengikuti syariat Islam. Kesadaran mengenai bermuamalah dalam syariat Islam mulai cukup disadari oleh masyarakat. Seperti dalam berbisnis maupun berinvestasi usaha. Berbisnis merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bisnis adalah suatu kesibukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan kepada seseorang⁸. Bisnis bisa dilakukan dalam skala besar maupun kecil. Mulai dari perusahaan yang sudah berkembang pesat, sampai ke UMKM yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan berbisnis menjadi salah satu roda perputaran ekonomi didalam suatu negara. Di Indonesia, berbisnis dalam skala kecil sudah banyak dilakukan masyarakat. Tidak terlepas dengan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan religius, salah satunya adalah usaha atau bisnis hewan kurban.

Kurban merupakan salah satu ibadah yang umat muslim lakukan pada Idul Adha. Ibadah ini berfokus pada pengurbanan hewan ternak seperti kambing dan sapi sesuai dengan syariat Islam. Salah satu

⁸ Nur Jamal Shaid, "Bisnis: Pengertian, Tujuan, Jenis, Bentuk, dan Contohnya", Kompas.com, diakses melalui situs: https://money.kompas.com/read/2022/11/02/065735726/bisnis-pengertian-tujuan-jenis-bentuk-dan-contohnya?lgn_method=google&google_btn=onetap. Pada tanggal 02 September 2025.

keunikan hari besar umat Islam ini adalah penyelenggaraan ibadah kurban oleh umat Islam bagi mereka yang memiliki kemampuan. Hampir disetiap pelosok dan penjuru negeri umat Islam melakukan penyembelihan hewan kurban⁹.

Adanya perayaan ini menjadi salah satu ladang usaha bagi pemilik ternak, terutama ternak sapi maupun kambing. Usaha hewan kurban sudah sangat berkembang di Indonesia. Mendekati jelang perayaan Idul Adha, sudah banyak pelaku usaha yang berjualan dimanapun. Kesempatan menjadi pemilik usaha hewan ternak kurban seperti ini menjadi cukup luas seiring berkembangnya minat dan kemampuan masyarakat Muslim Indonesia dalam berkurban. Usaha ternak sapi kurban merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga memiliki nilai ibadah dalam Islam¹⁰.

Beberapa lembaga keuangan sudah menjalani atau menyediakan sarana untuk penyaluran dana investasi usaha hewan kurban, bahkan ada yang sudah memiliki skema tersendiri bagi investasi usaha hewan kurban. Salah satunya yaitu Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmuki di Sukabumi, Jawa Barat. Koperasi ini berperan sebagai pengelola

⁹ Rosnani Siregar and Muhammad Arsad Nasution, “*Ibadah Qurban Sebagai Momentum Peningkatan Ekonomi Umat Islam: Analisis Pendapatan Peternak Hewan Qurban Pada Hari Raya Idul Adha*,” Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam 14, no. 1 (2024): hlm. 1–13,

¹⁰ Z Zainarti, A M Hasibuan, and Y Afriyanti, “*Analisis Profil Dan Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Kurban Di Medan Krio Sunggal*,” Zoologi: Jurnal Ilmu ... 3, no. 2 (2025): hlm. 1–12

keuangan yang diberikan oleh investor dan akan disalurkan kepada pemilik usaha hewan kurban. Dalam posisi seperti ini, koperasi memiliki tanggungjawab kepada pemangku kepentingan yaitu investor.

Namun adanya keraguan dari salah satu pemangku kepentingan yaitu investor, mengenai sistem pengelolaan yang digunakan pada pendanaan ini¹¹. Menjadikannya suatu masalah. Investor ini merupakan salah satu pihak eksternal dari koperasi, menyampaikan bahwa meskipun secara umum investor mengetahui mekanisme yang digunakan, tetapi investor tetap menginginkan adanya kejelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian sistem pengelolaan yang digunakan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dari pihak pengelola, sehingga pemangku kepentingan percaya dan merasa aman saat melakukan pendanaan pada usaha ini¹².

Pihak koperasi menjelaskan bahwa jumlah investor cenderung stabil dari tahun ke tahun, tanpa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun pernah ada lembaga filantropi, seperti BAZNAS yang berinvestasi pada periode 2011–2015, setelah periode tersebut lembaga tersebut tidak lagi melanjutkan investasinya. Sementara itu, jumlah investor perseorangan juga relatif stagnan, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan berarti¹³. Kondisi ini mengindikasikan adanya sikap

¹¹ Hasil wawancara dengan investor, Sondi Kuswaryan.

¹² Hasil wawancara dengan pak Sondi Kuswaryan sebagai investor.

¹³ Hasil wawancara dengan pak Harun Arrasyd sebagai pengelola koperasi.

kehati-hatian dari investor, sekaligus menunjukkan tantangan bagi koperasi dalam menarik dan mempertahankan kepercayaan investor baru

Berdasarkan wawancara dengan salah satu investor, ditemukan bahwa keraguan muncul karena keterbatasan pemahaman terhadap hukum syariah dalam berinvestasi serta belum adanya kontrak tertulis terkait investasi ini¹⁴. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai sistem yang digunakan. Meskipun akad selama ini dilandasi atas kepercayaan, transparansi dalam pengelolaan investasi hewan kurban tetap perlu dilakukan secara baik agar dapat memberikan kepastian kepada para pihak.

Dengan adanya keraguan investor, maka sistem pengelolaan yang digunakan pada investasi hewan kurban menjadi titik fokus utama. Melalui sistem pengelolaan tersebut dapat terlihat sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam praktik.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Investasi Usaha Hewan Kurban di Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi”.

¹⁴ Hasil wawancara dengan pak Sondi Kuswaryan sebagai investor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada investasi usaha hewan kurban di Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada investasi usaha hewan kurban di Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi teoritis maupun bagi praktisi. Secara lebih rinci, kegunaan penelitian ini dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif syariah. Menjadi contoh empiris penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam investasi usaha.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam mengevaluasi sistem dalam pengelolaan investasi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, terutama kepada Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti.

3. Bagi Peneliti Lanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan untuk penelitian penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif syariah.